

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai larangan pernikahan *endogami* dengan mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai, norma adat, serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (*field research*), yang mengutamakan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Interaksi ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, khususnya berupa pernyataan, pandangan, dan pengalaman informan terkait larangan pernikahan *endogami*.

Selain itu, penelitian ini didukung dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai pedoman dan referensi (Abdurrahman 2020, 28). Yang dilihat dalam penelitian larangan pernikahan *endogami* dengan mantan isteri, meliputi alasan kenapa adat seperti itu masih dipertahankan, sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran, dan bagaimana *perpektif masalah* dalam kasus ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Larangan Pernikahan *Endogami* dengan Mantan Isteri di Kecamatan Tigo Nagari adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang relevan dengan penelitian ini meliputi pemuka adat (*datuak*), tokoh agama, para pasangan yang melakukan pelanggaran dan tokoh masyarakat adat yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai larangan menikahi wanita *sasuku* dengan mantan Istri. Datuak yang dijadikan sebagai informan dalam penerlitian ini yaitu *Datuak Labiah*. Jamal Mirdat, Zula Venia,

dan Delmiati sebagai tokoh masyarakat Tigo Nagari. Pasangan yang melaranggar ditemukan Sideh, Parang dan Epi ini terdapat di Nagari Binjai dan ditemukan juga di Nagari Ladang Panjang yaitu, Sudirman, Yanti, dan Iwit dijadikan sebagai informan tambahan guna untuk mendalami data yang mendukung penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari masyarakat lain dan berbagai dokumen seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian larangan pernikahan *endogami* dengan mantan isteri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian peneliti.

3.2. Setting Penelitian

Penelitian larangan pernikahan *endogami* dengan mantan Istri dilakukan di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perovinsi Sumatera Barat. Tigo Nagari yang dimaksud diantaranya Nagari Binjai, Nagari Ladang Panjang dan Nagari Malampah. Menurut keterangan dari *datuak labiah*, ketiga nagari tersebut memiliki aturan yang sama, seperti larangan melakukan pernikahan *endogami* dengan mantan isteri, larangan ini tidak hanya berlaku di Nagari Ladang Panjang saja, akan tetapi larangan seperti ini juga berlaku di Nagari Malampah maupun di Nagari Binjai. Tempat tersebut dipilih sebagai *setting* penelitian karena dikecamatan Tigo Nagari memiliki aturan adat yang unik yang berbeda dengan daerah lainnya, aturan tersebut tidak diatur dalam al-Qur'an, Hadis maupun aturan Pemerintah dengan demikian peneliti tertarik untuk mendalami aturan tersebut dalam pembahasan tesis yang peneliti beri judul "Larangan Pernikahan *Endogami* dengan Mantan Isteri di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman".

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai larangan pernikahan *endogami* dengan mantan Istri ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini dipilih untuk mempermudah akses kepada informan yang

memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan instrumen penelitian, namun pelaksanaannya bersifat *fleksibel* dan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Pertanyaan diajukan secara mendalam tanpa harus mengikuti urutan yang kaku, sehingga memungkinkan penggalan informasi yang lebih luas dan kontekstual. Informasi dikumpulkan dari berbagai informan kunci, antara lain *datuak*, pemuka adat, tokoh masyarakat, *bundo kanduang*, serta anggota masyarakat setempat yang dianggap memahami dan norma sosial yang berkaitan dengan larangan pernikahan *endogami* tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan selama 85 hari dan terbagi ke dalam dua tahapan utama, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Tahap pengumpulan data berlangsung selama 30 hari, dimulai pada tanggal 8 Februari 2025 hingga 4 Mei 2025. Pada hari pertama, wawancara dilakukan dengan *datuak* Labiah, yang berperan sebagai tokoh adat sekaligus dosen. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis secara awal selama 15 hari untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konteks dan substansi informasi yang diberikan. Proses selanjutnya dilanjutkan setelah menunggu ketersediaan waktu dari informan kedua, yaitu Zula Venia, yang menjabat sebagai Bundo Kanduang di lingkungan masyarakat Nagari Binjai. Wawancara dengan Zula Venia dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2025. Adapun pada tanggal 9 Februari 2025, wawancara tambahan dilakukan dengan Jamal Mirdat, seorang tokoh masyarakat yang juga berprofesi sebagai wartawan di wilayah Kecamatan Tigo Nagari. Selanjutnya dilakukan juga wawancara dengan Delmiati pada tanggal 8 Februari 2025 di Nagari Ladang Panjang.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang Larangan Pernikahan *Endogami* dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari dianalisis berdasarkan sumber data yang telah disajikan selama enam puluh sembilan hari, dimulai pada tanggal 04 Mei 2025 sampai 11 Juli 2025. Selanjutnya, data tersebut diberi catatan singkat,

diklarifikasi, dan ditafsirkan. Teknik deskripsi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks ke dalam kategori informasi yang lebih spesifik. Setelah deskripsi selesai, data diklasifikasikan dengan memilih teks-teks tertentu, mencari kategori, dan menentukan tema-tema yang relevan. Setelah diklasifikasikan, data kemudian ditafsirkan melalui pengembangan kode dan pengorganisasian tema menjadi sebuah abstraksi yang lebih luas untuk diberi makna. Selanjutnya, data yang telah ditafsirkan disajikan dalam bentuk teks dan dipresentasikan secara naratif (Shalihin et al. 2021, 189).

